

**KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

Oleh:

Ahmad Ansyari Siregar SH.MH  
Dosen Tetap FH Universitas Labuhanbatu  
Email : [ansyarisiregar@gmail.com](mailto:ansyarisiregar@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala kemudahan dalam mendapatkan informasi yang begitu mudah, bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam jual beli tanpa bertemu langsung dengan penjual bahkan sampai antar negara. Hal ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli online melalui media elektronik yaitu hanya menggunakan telfon genggam atau sekarang disebut dengan Android. Jual beli online berkembang sesuai dengan zamannya dahulu dilakukan dengan melalui *Blackberry Messenger* dan sekarang berkembang dengan aplikasi jual beli online yang ada terdapat di Android, dengan menggunakan jaringan internet sesuai dengan provider sellular masing-masing pengguna. Dalam melaksanakan jual beli online diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diatur juga dalam pasal 1320 KUHPdata. Dalam pelaksanaan jual beli Online tidak dapat dihindari pula dari perbuatan nakal Penjual bahkan Pembeli, dalam perbuatan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli, transaksi elektronik, wanprestasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia semakin meningkat dan semakin berkembang disetiap waktu. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat selalu melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan sesuatu barang yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan itu baik berupa sandang, pangan dan papan.

Perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi di manfaatkan beberapa pelaku usaha mencoba memasarkan produk atau barang mereka dengan mempergunakan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk dapat mendapatkan keuntungan

yang lebih banyak dan memperluas jangkauan dagangan mereka dengan cara mempromosikan barang dengan jaringan internet yang disebut dengan jual beli online.

Jual beli online di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat, perkembangannya meliputi berbagai macam usaha, hal ini dapat di lihat dengan semakin banyaknya bermunculan toko-toko online, contohnya saja ada yang menjual makanan secara online, baju, bahkan mobil dan rumah pun bisa di perjualbelikan secara online.<sup>1</sup>

Jual beli melalui media elektronik ini banyak dipilih sebagian masyarakat karena tidak membuang waktu dan tenaga. Hanya duduk didepan komputer ataupun laptop dapat

<sup>1</sup> Handibasyri, *Perkembangan Bisnis Jual Beli Online*, dalam, <http://handibasyri.blogspot.com/2010/11/perkembangan-bisnis-jual-beli->

online.html, di unduh pada tanggal 23 Maret 2013. Jam 14.39 wib

melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini tidak terlepas dari adanya perkembangan internet yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekarang ini.

Negara Indonesia memiliki perkembangan transaksi jual beli melalui media internet sudah di kenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs Sanur.co.id sebagai toko buku online pertama.<sup>2</sup> Namun, eksistensi transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada saat itu tidak terlalu berkembang dan tidak menjadi fenomena yang besar dikarenakan minoritasnya masyarakat indonesia yang mengenal teknologi.

Perkembangan jual beli online tidak hanya sampai pada titik ini saja. Perkembangan zaman terus berkembang dengan era globalisasi yang memaksa masyarakat untuk terus mengikuti perkembangannya. Perkembangan itu membentuk suatu sistem jual beli yang baru dengan secara spontan berkembang dalam kehidupan di masyarakat dengan pemanfaatan jaringan telepon selular yang dilakukan pelaku usaha atau individu dengan melalui jaringan sosial *Blackberry Messenger* (selanjutnya disebut BBM) yang terdapat pada telepon genggam *smart phone* Blackberry, dan sekarang berkembang melalui media Internet yang semakin berkembang kepada arah penggunaan *Gadget* canggih yang memiliki

sistem jaringan Internet yang lebih berkembang hanya dengan menggunakan Telepon Selular/Telfon Genggam yang didalam perkembangannya membuat banyak Vendor-Vendor membuat aplikasi-aplikasi dan situs jual beli online yang lebih berkembang lagi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih barang yang akan dibeli.

Para pelaku usaha baik individu maupun sebuah produsen besar sudah banyak mempergunakan sistem online dalam melakukan transaksi jual beli ini. Salah satu alasannya adalah dimana pengguna telepon selular di Indonesia maupun di beberapa negara sangat berkembang pesat dan hampir dari seluruh lapisan masyarakat menggunakannya. Perkembangan semacam ini di manfaatkan beberapa orang untuk mencoba mendapatkan keuntungan atau mencoba melakukan usaha kecil-kecilan bahkan untuk lebih mempermudah bagi produsen atau pengusaha dalam melakukan usaha yang mereka jalankan

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan dan akibat hukum terhadap transaksi jual beli yang dilakukan melalui Online Shop yakni:

1. Bagaimana keabsahan hukum atas transaksi elektronik berdasarkan

<sup>2</sup> Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, <http://husnul-chan.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2013. 14.50 wib

KUHPerdata dan dari sudut pandang berdasarkan Undang-undang UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE ?

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam transaksi jual beli melalui sistem online jika terjadi suatu wanprestasi?

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian mengenai “Keabsahan dan Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Yang Dilakukan Melalui *Online Shop*” merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan sistem perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUHPerdata, serta pengaturan transaksi yang dilakukan dengan media elektronik dengan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE di ubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.

Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar

penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>3</sup>

### 2.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, maka bahan hukum yang digunakan dapat digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan per-Undang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>4</sup> Seperti peraturan per-Undang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum skunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan,

<sup>3</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, 1990 Metodologi penelitian hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hal.146

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal.295

hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder<sup>6</sup> berupa kamus hukum, ensiklopedi, surat kabar, artikel, internet.

#### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan. Bahan-bahan dikumpulkan dan dicatat menjadi kutipan langsung, ikhtisar dan analisis. Studi kepustakaan digunakan terutama untuk mengumpulkan data-data melalui pengkajian terhadap peraturan per-Undang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini juga menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara yang dalam hal ini dilakukan kepada beberapa masyarakat

### III. PEMBAHASAN

Transaksi jual beli sebenarnya secara historis dahulu dilakukan dengan tukar-menukar barang. Tukar-menukar yang dilakukan misalnya; si A ingin memiliki sebuah sapu namun dia harus menukarkannya dengan barang yang dimilikinya, si A harus mencari seseorang yang memiliki sapu dan sepakat mereka untuk tukar-menukar barang.

Keadaan ini di anggap tidak efektif dikarenakan tukar-menukar tersebut dapat merugikan salah satu pihak, karena keadaan benda-benda yang mereka tukar terkadang tidak sepadan jika di jumlahkan dengan nilai. Berdasarkan keadaan ini pemerintah melakukan pemberlakuan uang sebagai nilai tukar agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencapai kesepakatan jual beli yang ingin di lakukan.

Sistem jual beli terus berkembang dan meningkat seiring perkembangan zaman. Era globalisasi yang disebut-sebut dalam ruangan publik serta mengenai transformasi atau perubahan sosial yang terjadi saat ini, jual beli berkembang mengikuti teknologi yang ada. Sistem serta kinerja jual beli yang pernah ada di anggap lama oleh sebagian orang menjadi mudah dan singkat serta menghemat waktu dalam pengerjaannya.

Walaupun keadaan globalisasi tidak dapat di gambarkan seluruhnya mengenai fenomena baru yang ada, globalisasi sekarang sering di gambarkan sebagai penyusutan ruang dan waktu. Perkembangan teknologi dan informasi menjaral secara perlahan dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada teknologi informasi yang membawa kepada perkembangan sistem transaksi jual beli yang lebih modren lagi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Perkembangan teknologi membawa perkembangan kepada dunia perdagangan dan dunia bisnis. Perkembangan yang paling mutakhir, terlihat pada sebuah transaksi jual beli yang inovatif yang mengikuti kemajuan teknologi di bidang media komunikasi dan informasi.

Munculnya komputer dan jaringan internet sebagai teknologi yang di ciptakan dari era globalisasi sebagai sarana perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan dalam masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Keadaan perkembangan teknologi ini di manfaatkan beberapa pelaku usaha dalam mempermudah kegiatan jual beli yang bertujuan untuk menyebarkan jangkauan penjualan serta mempermudah kinerja pemasaran.

Menurut sejarah, internet pertama kali muncul pada Tahun 1969 di amerika serikat, dimana di bentuk suatu jaringan komputer di *University of California* di Los Angles, *University of California* di Santa Barbara, *University of Utah* dan Institut penelitian Stanford.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung begitu cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai

pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri.<sup>8</sup>

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau qurban pada saat Idul adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukan melalui internet.<sup>9</sup> Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan di bidang informasi dan teknologi berkembang secara terus menerus dan membawa sistem jual beli dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya.

Sistem jual beli yang berkembang dengan teknologi informasi yang ada, membawa hampir seluruh barang dapat menjadi objek jual beli yang di lakukan melalui internet. Objek jual beli yang dimaksud berupa barang-barang bergerak yang dapat diperjual belikan melalui media internet sedangkan barang tidak bergerak seperti rumah dan tanah tidak dapat dilakukan transaksi jual belinya melalui internet, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa barang tidak bergerak juga bisa menjadi objek jual beli secara online hanya saja media internet hanya di jadikan sebagai media promosi terhadap objek yang ingin di jual, misalnya seseorang ingin menjual tanahnya, dia melakukan promosi melalui internet, dalam hal ini jika seseorang yaitu si calon pembeli tertarik terhadap objek tanah tersebut, si

<sup>7</sup> Mariam Darus Badaruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal 267

<sup>8</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004) Hal 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 2

pemilik tanah dan si calon pembeli hanya bisa melakukan tukar informasi mengenai objek tersebut serta menentukan harga yang akan dibayarkan dan selanjutnya akan melakukan perjanjian pertemuan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang mana akan dilakukan didepan notaris.

Setelah perkembangan internet muncul dan makin berkembang, ada suatu perkembangan lagi terjadi didalam dunia telekomunikasi yang berupa alat komunikasi jarak jauh yang disebut *Handphone* (Telepon genggam) perkembangan ini merubah cara dalam melakukan komunikasi terhadap keluarga maupun kerabat, yang mana dahulu kegiatan ini dilakukan dengan berbalas surat melalui kantor pos bahkan sebelumnya dilakukan melalui pengiriman surat dengan jasa burung merpati.

Para pelaku usaha melihat peluang dan memanfaatkan perkembangan telekomunikasi dengan menggunakan alat telekomunikasi berupa Android yang menggunakan jaringan Internet yang di dalamnya terdapat jaringan sosial yang di sebut dengan aplikasi Jual Beli Online, mereka mengempakkan sayap bisnis nya.

Cara transaksi bisnis seperti ini disebut dengan *M-Commerce* atau *Mobile Commerce* yaitu hampir sama dengan transaksi jual beli yang dilakukan dengan *E-Commerce* yang mana sistem jual beli yang dilakukan menggunakan media elektronik. Namun dalam *M-Commerce* jaringan yang di pakai adalah jaringan dari suatu provider atau suatu

penyedia layanan jaringan telekomunikasi seperti yang banyak di ketahui misalnya; Telkomsel, Indosat, XL, dll. Sampai pada masanya Penggunaan Blackberry Messenger telah berkurang karena sejarah mencatatkan sebuah trobosan baru dalam perkembangan Telekomunikasi melalui sistem yang disebut Android/OS yang terdapat dalam sebuah Gadget/Telfon Genggam, yang mana membuat kita dipermudah dalam segala urusan dalam berkomunikasi. Dimana sistem ini membuat Peluang besar para Pedagang mengembangkan usahanya melalui Provider aplikasi Jual Beli sistem Android/OS.

### **3.1 Keabsahan Hukum Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari KUHPdata dan UU ITE No. 19 Tahun 2019**

Perkembangan zaman telah banyak merubah sistem jual beli yang hidup dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini mestinya dapat di pantau oleh hukum agar sifat dan tujuan jual beli itu tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Kegiatan jual beli yang berkembang sekarang seiring meningkatnya teknologi yang semakin canggih merubah cara melakukan transaksi jual beli. Keadaan ini jika tidak berhati-hati dalam melakukan pengaturannya, maka akan timbul kekacauan.

Ethan Katsh, guru besar *University of Massachusetts* menyebutkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara waktu (*time*), ruang (*space*) dan hukum (*law*). Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi



membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan *rules of conduct* (aturan hukum yang memadai).<sup>10</sup> Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perjanjian jual beli melalui internet atau alat komunikasi yang makin berkembang harus diiringi dengan aturan hukum yang memadai dengan kata lain hukum harus dapat melihat perkembangan di dalam masyarakat tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Jual beli yang sering dilakukan sekarang melalui Android yaitu perangkat yang terdapat dalam *Smart Phone*, yang memang mempermudah pembeli dan Penjual tanpa batas waktu dan ruang dalam mencapai keinginannya untuk memperoleh suatu barang, namun terkadang jual beli seperti ini memiliki menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan dan akibat hukumnya.

Dalam jual beli yang dilakukan melalui Online harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdato. syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik.

Perkataan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana

pasal 1338 KUHPe rdata menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: “setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.<sup>11</sup>

Syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 KUHPerdato memiliki syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan hal di atas ada 2 (dua) perbedaan atas syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdato, yaitu syarat subyektif yang terdapat dalam syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat yang memiliki konsekuensi sebagai berikut:

Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalakan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam 5 Tahun (1454BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batas demi hukum, artinya semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Amir Syamsuddin, *Hukum Siber*, Jurnal Keadilan, Vol 1 No 3, September 2001, Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan. Hal. 6

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 84

<sup>12</sup> H.Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal 213

Sebelum Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE di sahkan dan diterapkan dalam kegiatan yang berkenaan dengan dunia informasi dan transaksi yang menggunakan media elektronik, baik para pelaku usaha maupun masyarakat umum secara bebas tanpa batas untuk melakukan kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik. Tanpa batas yang dimaksud adalah tidak ada aturan hukum yang membatasi kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik tersebut.

Bisnis online merupakan fenomena yang menarik di awal 2000-an, di tahun itu bisnis online masih dikenal oleh sedikit masyarakat Indonesia. Bahkan yang mengenalnya hanya orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi.<sup>13</sup> Dapat dilihat bahwa jual beli online yang dilakukan melalui media elektronik di kenal di Indonesia jauh sebelum Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di sahkan dan telah di revisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan *E-Commerce* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti, Undang-undang No. 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Telekomunikasi No. 36 tahun

1999, Undang-undang No. 8 tahun 1999, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Kekosongan hukum sempat dirasakan dalam pengaturan hukum tentang *E-commerce* menimbulkan masalah-masalah seperti:

1. Otentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Saat terjadi perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Objek yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP), dan lain-lain;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;
9. Masalah perlindungan konsumen, HAKI dan lain-lain.<sup>15</sup>

Walaupun Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang ITE telah direvisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE disahkan dan diterapkan, secara umum semua kegiatan yang berkenaan dengan suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari pasal 1320 KUHPdata. Begitu juga dengan perbuatan perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang berkembang sebelumnya menggunakan aturan hukum yang ada dalam KUHPdata.

Munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini pada Selasa, 25 Maret 2008

<sup>13</sup> Anne ahira, *Bisnis Masa Depan*, dalam <http://www.anneahira.com/bisnis-masa-depan.htm>, di Unduh pada tanggal 5 Desember 2013, jam 23.37 Wib

<sup>14</sup>scribd, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce*, dalam <http://id.Scribd>

.com/Doc/21576787/perindungan-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce, di unduh pada tanggal 5 Desember 2013, pukul 23. 38 Wib

<sup>15</sup> *Ibid.*



yang mana sebelumnya berupa Rancangan Undang-undang (RUU) yang di setuju DPR dan di sahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sehingga menjadi Undang-undang ITE. Undang-undang ini merupakan terobosan baru dalam dunia hukum di Indonesia yang mana Undang-undang ini menjadi Undang-undang *Cyber Law* pertama.

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang ini cukup luas serta banyak hal yang menjadi sorotan dalam Undang-undang ini terutama pada tindakan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya.

Undang-undang ini sangat di tunggu bagi para pelaku usaha maupun konsumen, dikarenakan perkembangan teknologi membuat aparat hukum dan peraturan yang sebelumnya tidak dapat memantau dan melindungi subjek hukum dalam kegiatan-kegiatan yang di lakukan melalui dunia maya yang mana pengaruh globalisasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah wujud dari tanggung jawab yang harus di emban oleh negara dan telah di revisi menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh akitvitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.<sup>16</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana di tentukan pada Pasal 18 ayat (1) UUIITE yang berbunyi “Transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.<sup>17</sup> Para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak, seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian.

Nilai dari pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdata dengan isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu :

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 40

<sup>17</sup> Heru Kuswanto, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet*(Tinjauan dari

*Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008*), Jurnal Hukum Volume xx. No.20, April 2011. hal. 58

## 1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *Online Shop*. Kesepakatan para pihak diatur dalam pasal 19 tentang kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di tegaskan dalam pasal 19 UUTE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik di perbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik misalnya dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.

Setiap percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui *Online Shop* antara para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak dengan dasar kesepakatan bersama.

## 2. Kecakapan

Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *Online Shop*. Namun dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik.

Mengenai kecakapan memang tidak diatur dan dibatasi oleh undang-undang ini, Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata, karena pengguna dari media elektronik di tujukan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas dan tanpa batas.

Namun mengenai kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media Android atau media elektronik lainnya tidak dipermasalahkan para pihak maka dengan kesepakatan tersebut transaksi jual beli dapat di lanjutkan, tapi juga dapat dibatalkan jika memang diinginkan para pihak atau salah satu pihak.

## 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan di perjual beli kan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di jelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini di jelaskan bahwa suatu hal tertentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.

## 4. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu di ingat adalah barang yang

menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Undang-undang No.11 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain baik mengenai informasi sampai kepada sistem transaksi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ITE yang terdapat dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang. Jika dalam transaksi jual beli melalui BBM maupun melalui media elektronik lainnya hal ini dilanggar maka kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli dapat batal demi hukum.

### **3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Bbm Dalam Perbuatan Wanprestasi**

#### **1. Resiko Yang Dapat Terjadi Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Melalui *Online Shop***

Dalam hal ini selain keuntungan yang di berikan oleh sistem jual beli yang dilakukan melalui media elektronik terutama melalui *Online Shop* tidak dapat dihindari ada beberapa masalah yang menjadi resiko dalam kegiatan semacam ini. Karena dalam hal apapun akan tetap mendapati resiko-resiko yang akan terjadi sehingga harus siap untuk hal tersebut agar dapat mempelajari terlebih dahulu setiap perbuatan yang akan lakukan.

Resiko dalam pengertiannya adalah kewajiban memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.<sup>18</sup> Sebagai contoh : barang yang di perjual belikan rusak di dalam perjalanan karena angkutan jasa yang di pergunakan kecelakaan di tengah perjalanan.

Persoalan tentang resiko itu berpokok pada terjadinya peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “Keadaan Memaksa” (*Overmacht*.)(*Fofce Majeur*).<sup>19</sup> Dengan demikian resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja dan tak dapat diduga.

Resiko yang terdapat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan media elektronik terutama melalui *Online Shop* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Barang yang dikirim bisa saja barang lama, atau dengan kata lain barang yang di kirim merupakan barang yang sudah lama menjadi pajangan dan tidak laku. misalnya jam tangan yang tenaganya menggunakan batrai, di karenakan jam tersebut telah lama sehingga masa batrai pada jam tidak bertahan lama sampai kepada tangan si pembeli.
- b. Barang yang dikirim bisa saja rusak dalam perjalanan pengiriman. Atau barang yang di jual memang kurang bagus dari pabriknya,

<sup>18</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990. hal 24

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 25

pada barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi, sehingga pada saat pemakaian baru di ketahui adanya kerusakan pada barang.

- c. Barang yang di perjanjikan berbeda dengan barang yang di kirimkan, bisa mengenai jenis, warna, berat, ukuran, atau tipe nya. Misalnya : pembelian Jaket yang di perjanjikan ada lah bahan jaket yang terbuat dari kulit ternyata begitu di terima si pembeli ternyata bahannya terbuat dari campuran parasut.
- d. Resiko terakhir yang marak terjadi dalam hal ini adalah penipuan, barang yang sudah diperjanjikan dan sudah di bayar tidak sampai-sampai kepada tangan si pembeli.

## 2. Perbuatan Wanprestasi Yang Terdapat Dalam Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Melalui *Online Shop*

Wanprestasi adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Perbuatan ini sering terjadi dalam transaksi jual beli baik secara konvensional atau dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik secara Online .

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi

adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah di perjanjikan.<sup>20</sup>

Dalam perumusan secara garis besar para sarjana merumuskan wanprestasi sebagai berikut:

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.<sup>21</sup>

Berikut akan di bahas mengenai beberapa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli melalui *Online Shop*, yaitu ;

- a. Tidak Melakukan Apa Yang di Sanggupi akan Dilakukannya

Dalam Transaksi jual beli, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacad-cacad tersembunyi.<sup>22</sup>

Dalam hal ini penjual harus memenuhi kedua kewajibannya tersebut, penjual dapat dikatakan wanprestasi. Contohnya dalam transaksi jual beli melalui *Online Shop*, si penjual/pelapak membuat katalog barang dagangannya beserta spesifikasi dagangannya di halaman suatu Halaman Aplikasi *Online Shop*. Calon pembeli tertarik dengan barang dagangannya tersebut dan membuat suatu

<sup>20</sup> ibid, hal.15

<sup>21</sup> J.Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin & Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2012) hal. 3.

<sup>22</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hal, 270

pesanan barang sesuai dengan prosedur yang tersistem didalam aplikasi *Online Shop* tersebut, Si penjual menjanjikan kepada sipembeli akan melakukan pengemasan barang sampai dengan pengiriman dalam waktu lebih kurang 3 hari kerja. Jika si pembeli memesan pada tanggal 10 agustus 2019, seharusnya sampai di tempat pembeli pada tanggal 14 agustus 2019. Akan tetapi , ternyata penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, ia tidak mengirimkan pesanan tersebut sesuai dengan janji, sehingga dengan demikian penjual telah melakukan wanprestasi

b. Melaksanakan Apa Yang Dijanjikannya, Tetapi Tidak Sebagaimana Yang Dijanjikan.

Bentuk wanprestasi seperti ini adalah pembeli memesan baju melalui Onlien Shop. Pada saat memesan tersebut, yang di lihat oleh si pembeli adalah sebuah gambar baju lee berwarna biru yang terdapat di dalam katalog atau tampilan gambar yang terdapat dalam aplikasi *Online Shop*. Akan tetapi, ternyata baju yang sampai kepada pembeli adalah baju yang bahannya tidak sama seperti apa yang ada di dalam Katalog.

Dalam hal ini jelas si penjual telah melakukan wanprestasi karena melaksanakan prestasinya dengan tidak sebagaimana mestinya.

c. Melaksanakan Apa Yang Diperjanjikannya Tetapi Terlambat

Untuk wanprestasi model ini sebenarnya mirip dengan wanprestasi bentuk pertama. Jika barang pesanan datang terlambat, tetapi tetap dapat dipergunakan, hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat. Sebaliknya jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi, digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.<sup>23</sup>

Misalnya, pembeli memesan jaket dari seorang penjual *Online Shop*. Pesannya seharusnya sampai dalam waktu 5(lima) hari setelah pemesanan, ternyata baru tiba pada hari ke 7 (tujuh).

Akan tetapi karena barang masih bisa di pergunakan, wanprestasi ini digolongkan sebagai wanprestasi yang terlambat dan bukan tidak melakukan wanprestasi.<sup>24</sup>

d. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya

Untuk jenis wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.<sup>25</sup>

### 3. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli

Akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak merupakan perbuatan yang menciderai isi dari perjanjian

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 271

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

dan secara otomatis menciderai hukum. perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membuat perjanjian tersebut batal demi hukum karena kesepakatan yang mereka buat merupakan hukum bagi mereka dan seharusnya hukum tersebut dapat di taati dan di junjung tinggi agar tidak terjadi akibat yang dapat merugikan orang lain dan menciderai hukum tersebut.

Tidak hanya perbuatan wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli melalui *Online Shop* melainkan juga perbuatan melawan hukum dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal-hal tersebut tidak dapat dihindari dalam prakteknya, apalagi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *Online Shop*, kesepakatan yang dilakukan hanya melalui pesan yang di kirim melalui media elektronik sehingga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian atas orang lain tidak dapat di hindari karena dalam sistem perjanjian jual beli semacam ini ikatan yang dimiliki hanya ikatan kepercayaan yang di buat dalam bentuk kesepakatan melalui pesan melalui media elektronik tadi.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *Online Shop*, jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan orang lain, dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang terdapat dalam pasal 39 Undang-

undang No. 11 Tentang ITE yang berbunyi: “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Memang dalam pasal ini hanya diterangkan mengenai penyelesaian sengketa perdata harus menggunakan aturan hukum perdata yang terdapat dalam KUHPerdata, karena Undang-undang ini tidak mengatur mengenai sistem penyelesaiannya secara khusus. Tidak seperti ketentuan pidananya, dalam Undang-undang ini ketentuan Pidana telah diatur secara khusus mengenai hukuman bagi para pihak jika melakukan perbuatan pidana mengenai informasi dan transaksi elektronik dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda yang diatur dari pasal 45 A Undang-undang UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE .

Selanjutnya diatur dalam KUHPerdata dengan perbuatan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

- a. Perkembangan teknologi membawa perkembangan kepada dunia perdagangan dan dunia bisnis. Perkembangan yang paling mutakhir, terlihat pada sebuah



transaksi jual beli yang inovatif yang mengikuti kemajuan teknologi di bidang media komunikasi dan informasi. Dalam jual beli berkembang yang dilakukan melalui *Online Shop* harus tetap pada aturan hukum yang ada yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPperdata. syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik. Berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata ada 2 (dua) perbedaan, yaitu syarat subyektif yang terdapat dalam syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat yang memiliki konsekuensi sebagai berikut: Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalakan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batas demi hukum, artinya semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan

tidak pernah ada perikatan sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan)

- b. Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE di rubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE), pengguna media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari Kesepakatan antara penjual dan pembeli). Nilai dari pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Yaitu mengenai syarat kecakapan dalam bertindak tidak dibatasi oleh undang-undang ini, karena setiap orang mempunyai hak untuk mengakses suatu informasi melalui media elektronik. Namun selama perjanjian tersebut tidak ada yang membatalkannya atau tidak ada yang merasa dirugikan atas hal tersebut maka perjanjian atas transaksi jual beli akan tetap berjalan dan sah dimata hukum,

serta Dalam pasal 6 UU No.11 tahun 2008 ITE dijelaskan bahwa dalam transaksi yang dilakukan melalui media elektronik harus secara tertulis yang menampilkan sebuah informasi mengenai transaksi yang dilakukan yang mana dapat dipertanggungjawabkan maka selanjutnya transaksi tersebut dapat di katakan sah dimata hukum. Dalam transaksi jual beli melalui *Online Shop* sebuah informasi yang tertulis terdapat dalam bentuk pesan yang dikirimkan para pihak.

- c. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Android atau pun melalui media elektronik dengan menggunakan jaringan Internet lainnya sering terjadi perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menciderai isi perjanjian. Dalam perbuatan wanprestasi yang terjadi para pihak tidak lagi mengikuti isi dari pasal 1266 KUHPPerdata yang maksudnya adalah pasal tersebut di abaikan para pihak untuk menentukan, jika terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi yang di perjanjikan perlu di mintakan

pembatalannya kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Selanjutnya wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Android atau media elektronik lainnya, pihak yang merasa dirugikan akibat hal tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban ganti rugi yang di atur dalam pasal 1243 KUHPPerdata serta dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE terdapat dalam pasal 38 Ayat (1), mengenai pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan.

#### 4.2 Saran

- a. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *Online Shop* syarat sahnya perjanjian tidak boleh diabaikan. Karena nilai dari syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam 1320 harus diterapkam dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *Online Shop*. Agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah oleh hukum dan jika terjadi sesuatu maka para pihak dapat dimintai pertanggung jawabannya.
- b. Dalam perkembangan transaksi jual beli dan munculnya Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dan di revisi menjadi UU No.

19 tahun 2016 tentang ITE merupakan titik terang dan dapat dikatakan Undang-undang pertama kali yang mengatur tentang Hukum *Cyber*, dalam perkembangan transaksi jual beli dan perkembangan hukum yang ada hendaknya Undang-undang ITE dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi jual beli melalui Android ataupun media elektronik lainnya.

- c. Diharapkan kepada para pelaku usaha kiranya dalam memanfaatkan teknologi dalam dunia bisnis dan usaha sekiranya dapat mematuhi hukum dan peraturan yang ada sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang dapat menciderai isi perjanjian yang dibuat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dalam media Android atau media elektronik lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama;  
 Abdulkadir Muhammad, 2003 *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

- Edmon Makarim, 2005 Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian, Raja Grafindo Persada, Jakarta  
 Mariam Darus Badaruzaman, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,  
 R.Subekti, 1990 *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa,  
 Soemitro Ronny Hanitijo, 1990 Metodologi penelitian hukum dan jurimetri/Ronny Hanitijo Soemitro Jakarta : Ghalia Indonesia.  
 Jhony Ibrahim, 2008 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia  
 J.Satrio, 2012 *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin & Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2012  
 Peter Mahmud Marzuki, 2006 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,  
 H.Riduan Syahrani, 2004 *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004

### 2. Jurnal

- Amir Syamsuddin, *Hukum Siber*, Jurnal Keadilan, Vol 1 No 3, September 2001, Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.  
 Heru Kuswanto, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)*, Jurnal Hukum Volume xx. No.20, April 2011

### 3. Internet

- Anne ahira, *Bisnis Masa Depan*, dalam <http://www.anneahira.com/bisnis-masa-depan.htm>  
 Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam ECommerce*, <http://hsnulchan.blogspot.com/>  
 Handibasyri, *Perkembangan Bisnis Jual Beli Online*, dalam, <http://handibasyri.blogspot.com/2010/11/perkembangan-bisnisjual-beli-online.html>, scribd, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce*, dalam <http://id.Scribd>